

Nama Produk ini adalah Asuransi SiswaKoe & MahasiswaKoe terbagi menjadi 8 paket asuransi

MANFAAT PRODUK

Manfaat yang diberikan dalam paket produk Asuransi SiswaKoe & MahasiswaKoe adalah sebagai berikut:

Dalam Rujukan

No.	Manfaat Asuransi	Paket Asuransi SiswaKoe & MahasiswaKoe							
		Juara	Unggul	Pandai	Cerdas	Tangkas	Kualitas	Cendekia	Prima
1	Santunan Risiko Meninggal Dunia akibat kecelakaan	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
2	Santunan Risiko Cacat Tetap akibat kecelakaan	9.500.000	12.500.000	15.500.000	18.000.000	24.000.000	30.000.000	40.000.000	55.000.000
3	Santunan Risiko Biaya Pengobatan akibat kecelakaan (Semula Per tahun menjadi Per Kejadian)	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
4	Santunan Biaya Rawat Inap (Maks. 14 hari per tahun)	125.000/hr	175.000/hr	225.000/hr	250.000/hr	300.000/hr	350.000/hr	400.000/hr	450.000/hr
5	Santunan Biaya Pemakaman akibat kecelakaan	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6	Pilihan Rumah Sakit	Bebas							
7	Kuitansi Biaya Pengobatan	Asli / dapat berupa Copy yang dilegalisir							
8	Setiap 25 Peserta Siswa/Mahasiswa	Gratis 1 orang Pengajar/Staf Administrasi							
9	Pemberian ID Card (dapat berfungsi sebagai kartu Siswa/Mahasiswa)	Ada							
10	Potongan untuk sekolah (minimal 100 Siswa/Mahasiswa)	10% dari Premi							
11	No Claim Bonus (Bila diperpanjang)	10% dari Premi perpanjang diberikan di akhir periode pertanggungan							
12	Beasiswa senilai Rp 1 juta/ tahun	Khusus Paket Kualitas, Cendekia dan Prima untuk SMA atau Sederajat dengan kontribusi minimal Rp 20 juta/ tahun/ sekolah							
13	Santunan Biaya Pemakaman Akibat Meninggal Dunia biasa	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-

PROSEDUR PENUTUPAN

1. Setiap permintaan penutupan Asuransi *SiswaKoe/MahasiswaKoe* harus mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang mengatasnamakan institusi/sekolah peserta
2. SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi :
 - Nama Peserta
 - Tanggal Lahir
 - Kelas/Jurusan/Angkatan/Nomor Induk Siswa/Mahasiswa
3. Peserta adalah anggota pendidikan dengan usia 3 s/d 18 tahun dengan melampirkan kelas/jurusan/angkatan dan No. Induk siswa.
4. Pemberian manfaat Rawat Inap sesuai dengan Paket dan tidak melihat besar kecilnya perawatan per hari.
5. Manfaat Rawat Inap diberlakukan masa tunggu 7 (tujuh) hari untuk seluruh jenis penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.

POLIS PESERTA UNTUK SETIAP SEKOLAH

Untuk setiap satu lembaga pendidikan dibuat 1 (satu) polis. Apabila terdapat perbedaan periode pertanggungan antara kelas/tingkat pada lembaga tersebut, maka polis dapat dibuat lebih dari 1 (satu). Penerbitan polis lebih dari 1 (satu) untuk nama lembaga yang sama hanya diperkenankan untuk mengakomodir adanya perbedaan periode pertanggungan.

PENGECUALIAN

Risiko yang dikecualikan secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :

1. AIDS, ARC & segala akibatnya, termasuk penyakit yg ditularkan melalui hubungan seksual.
2. Kelainan bawaan
3. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau mencederai diri.
4. Ikut dalam kegiatan perang, kudeta, demonstrasi, huru-hara, pemogokan, tawuran
5. Perawatan Kehamilan atau persalinan, aborsi, keguguran, gangguan akibat dari tindakan KB, perawatan kemandulan atau perawatan yang berhubungan dengan gangguan menstruasi.
6. Perawatan untuk mempercantik diri / operasi kecantikan.
7. Mengadakan check-up yang bukan dari tindakan perawatan.
8. Perawatan atau akibat yang ditimbulkan dari pengaruh alkohol, narkotik, obat bius atau obat-obatan psikotropik
9. Berpartisipasi dalam lomba atau kegiatan olah raga professional.
10. Terkenanya radiasi, kontaminasi oleh radioaktif.
11. Psikotis, kelainan mental / stress & syaraf.
12. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Pengecualian-pengecualian lain yang tercantum dalam polis Asuransi Kecelakaan Diri dan lampiran polis Asuransi

SiswaKoe/MahasiswaKoe

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Hal-hal yang harus diperhatikan jika Peserta mengalami suatu risiko, yaitu :

1. Segera melaporkan kepada Pengelola selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam kerja setelah keluar dari RS/KLINIK atau kejadian meninggal dunia
2. Mengisi formulir klaim Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) atau Asuransi Kesehatan (ASKES) biasa, tergantung jenis klaim yang terjadi, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (untuk klaim dibawah Rp. 100.000,-) dan oleh Dokter yang merawat (untuk klaim diatas Rp. 100.000,-).
3. Melampirkan dokumen pendukung yaitu :
 - Untuk risiko perawatan di Rumah Sakit/Puskesmas/ Balai Pengobatan berupa: Kuitansi/rincian pengobatan (asli atau copy yang dilegalisir RS/Balai Pengobatan/ Puskesmas).
 - Untuk risiko perawatan dibawah Rp. 100.000,- copy dapat dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
 - Untuk risiko meninggal dunia berupa: Surat keterangan kelurahan atau kepolisian atau dokter/Rumah Sakit.
4. Batas pengajuan berkas klaim maksimum adalah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kejadian/kerugian.
5. Klaim dianggap kadaluarsa, jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi Dokumen persyaratan klaim.

BESARNYA PENGGANTIAN DAN SANTUNAN

Ketentuan besarnya penggantian maupun santunan untuk :

1. Besarnya penggantian risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap (sesuai prosentase kecacatan) diberikan sesuai paket yang diambil.
2. Penggantian risiko biaya pengobatan/perawatan di Rumah Sakit bersifat total sesuai dengan paket yang diambil dan menunjukkan bukti-bukti pengobatan/perawatan yang sah/asli atau dilegalisir bila yang asli dipergunakan untuk pengajuan klaim lainnya.
3. Santunan risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dan santunan biaya pemakaman diberikan secara total sesuai Paket

